

**SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Fadzlurrahman Nasruddin Budiman
NIM : 205132007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2018**

**SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Fadzlurrahman Nasruddin Budiman

NIM : 205132007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2018**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Fadlurrahman Nasruddin Budiman
N.I.M : 205132007
Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Disetujui
Pembimbing

Hery Firmansyah S.H.,M.Hum.,MPA

TANDA PENGESAHAN SKripsi SETELAH DIUJI

Skripsi yang berjudul “SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ” yang disusun oleh:

Nama : Fadzlurrahman Nasruddin Budiman

N.I.M : 205132007

Program Peminatan : Advokat

Fakultas : Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada 26 Juli 2018 dan telah dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Jakarta, 1 Agustus 2018

Ketua Majelis Penguji,

(Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H.)

Anggota Majelis Penguji

Anggota Majelis Penguji

(Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.)

(Yuwono Prianto, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan tuntunan dalam alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, serta Sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang telah menuntun kami untuk menjadi ummat terbaik, dan sholawat untuk para istri-istri beliau dan para sahabat-sahabat Rosulullah Shollallahu alaihi wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah senantiasa membantu penulis, khususnya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara

5. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan moral, dan petunjuk kepada Penulis dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Nasruddin Budiman dan Ibu Mustahidang Usman yang selalu memberikan dukungan berupa materi, mendoakan di sepertiga malam dengan (Shalat Tahajjud), mengorbankan waktu, dan mendorong anaknya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah membalas kebaikan kedua pahalawanku ini
7. Kepada Almarhumah Nur Khalidah syiah sebagai adik perempuanku yang telah menjadi sebab hidayah Allah datang yang memberikan mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga dari yang tidak menyadari kehidupan akhirat, sehingga membuat diri menjadi sadar akan kehidupan yang abadi (akhirat)
8. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku pembimbing proposal penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan proposal menjadi lebih baik
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali ilmu hukum dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
10. Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi serta hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan akademik Penulis selama masa studi

11. Mahfuddin, S.H.,M.H selaku Bapak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/Hub. Industrial Jakarta Pusat yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi
12. Prof. Muzakkir, S.H.,M.H. selaku ahli di Bidang Hukum Pidana yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi
13. Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi
14. Drs. Khairil Hamzah., S.H.,M.H, sebagai pengacara yang sudah sempat membantu dengan memberikan informasi tentang narasumber yang akan diwawancarai
15. Muhammad Abudan, S.H.,M.H sebagai pengajar dan pendidik pelajaran dalam mengkaji Alqur'an, khusus pengajian dilantai 6 gedung M yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengisi, dan mengajarkan kami membaca Alqur'an, Jazakallahu Khoiron, Barakallahu fikum
16. Ustad-ustad Ahlussenah Wal Jama'ah dan guru yang telah memberikan semangat sebagai pendorong dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, dan mendorong agar ilmunya dituntut karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena potensi keduniaan

17. Teman-teman pengajian, sepupu kak Rizal yang juga memberikan kontribusi
tenga dengan menyumbangkan dalam teknis pembuatan skripsi ini

18. Mutia, Jacky, Hafidz Nugroho, Chairul, Anuar, Rifki, Yanzah, Rizki, Firdaus,
Ifana, Serbi, Hafidz Indra, Prayudho, Azis, Andi, Rifky, Aby, Teman-teman
Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pandawa Fotocopy
dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, menyumbangkan
bantuan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi
para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah
Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak yang
telah banyak membantu sampai skripsi ini disusun, baik yang belum mendapatkan
hidayah Islam dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, dan nabi Muhammad
shallallahu alaihi wassallam.

Jakarta Juli 2018

Penulis

(Fadzlurrahman Nasruddin Budiman)

Hadistnya.

Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Ath-Thalaq: 2) Bahwa Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesusahan di dunia dan akhirat. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (Ath-Thalaq: 3)

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

(Ath-Thalaq: Ayat 2-3)

“Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,”

(QS. Al Baqoroh : Ayat 2)

"Dan jika kamu [tetap] dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami [Muhammad], buatlah satu surat [saja] yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (23) Maka jika kamu tidak dapat membuat [nya] dan pasti kamu tidak akan dapat membuat [nya], peliharalah dirimu dari neraka yang

bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir."

(24)

(QS Al Baqarah 23-24)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	10
2. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Dalam KUHAP	14
3. Tinjauan Umum Mengenai Saksi	15
E. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Spesifikasi Penelitian	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS	24
A. Teori Pembuktian	24

B. Asas-Asas Terkait Pembuktian.....	36
C. Teori Mengenai Saksi Mahkota.....	43
D. Teori Narkotika	46
E. Teori Pidana	53
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	55
A. Kasus Posisi.....	55
B. Hasil Wawancara.....	60
BAB IV ANALISA KASUS	70
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Fadzlurrahman Nasruddin Budiman
- B. Judul : Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika
- C. Halaman : X+92+Lampiran, 2018
- D. Kata Kunci : Saksi Mahkota (*Kroongetuige*), Pembuktian, Narkotika.
- E. Isi :

Dalam studi yang dibahas tentang saksi, sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, saksi mahkota adalah istilah yang dikenal dalam praktik, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 94/Pid.sus/2015/PN.Pdl (Narkotika) dan Putusan Nomor 95/Pid.sus/2015/PN.Pdl (Narkotika). Penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari mantan Hakim Agung RI, Adi Andoyo Soetjipto menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum. Mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997. Pertanyaan yang timbul dari masalah ini adalah, Bagaimana saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dan diperkuat dengan data dan wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota itu dijalankan oleh kejaksaan sebagaimana dikeluarkannya surat edaran dan tidak melanggar HAM dan tidak bisa dipersalahkan serta merta yang menggunakan saksi mahkota akan tetapi dibolehkannya terkait pembuktian yang minim oleh penyidik, karena setiap pelaku narkotika akan banyak penyertaan untuk memudahkan dalam pembuktiannya dibutuhkan saksi mahkota demi terbuktinya tindak pidana narkotika.

- F. Acuan : 42 (1956-2017)
- G. Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- H. Peneliti : Fadzlurrahman Nasruddin Budiman

DAFTAR SINGKATAN

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HIR	: <i>Herziene Inlandsche Reglemen</i>
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
HAM	: Hak Asasi Manusia